



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin di Kabupaten Sumedang, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang disediakan Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif Kewilayahan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran dana program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni pagu indikatif kewilayahan, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati ...

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Sumedang.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Kelurahan ...

7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program
12. Bantuan Stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
15. Rehabilitasi Rutilahu adalah perbaikan dan/atau peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
17. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.

18. Musyawarah ...

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rutilahu

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK adalah untuk perbaikan dan/atau peningkatan kualitas Rutilahu dan untuk merangsang dan mendorong prakarsa masyarakat melalui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat sehingga pada gilirannya dapat memacu tumbuhnya kesadaran, kemauan, kepedulian masyarakat dalam menciptakan kondisi perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan teratur.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK adalah:

- a. terlaksananya kegiatan perbaikan Rutilahu berdasarkan standar rumah sehat dan layak huni;
- b. tumbuhnya peran keswadayaan masyarakat, baik penerima manfaat maupun masyarakat sekitar untuk perbaikan Rutilahu;
- c. tertibnya administrasi kegiatan; dan
- d. terlaksananya pelaksanaan program yang tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

BAB III MEKANISME PENYALURAN BANTUAN RUTILAHU DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 4

- (1) Tahap persiapan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK meliputi:
 - a. pembentukan tim dan besaran;
 - b. sosialisasi;
 - c. seleksi; dan
 - d. verifikasi dan penetapan penerima bantuan.
- (2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan tim dan besaran program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Sosialisasi penyaluran Program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pertemuan yang sifatnya formal dan informal.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kecamatan;
- (5) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mekanisme pemberian bantuan Stimulan Rutilahu;
 - b. partisipasi langsung masyarakat dan pelaksanaan program Rutilahu; dan
 - c. pertanggungjawaban penggunaan bantuan stimulan Rutilahu.
- (6) Seleksi calon penerima program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diprioritaskan bagi calon penerima manfaat yang memenuhi syarat dan kriteria yaitu:
 - a. lokasi rumah adalah rumah yang berlokasi di seluruh kecamatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang pada tiap kecamatan di Kabupaten Sumedang; dan
 - b. penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK adalah individu yang memiliki rumah dengan kriteria tidak layak huni.
- (7) Syarat penerima bantuan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
 - a. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
 - b. memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap;
 - c. penerima termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan paling sedikit 30% upah minimum regional Kabupaten Sumedang sampai dengan batas upah minimum kabupaten;
 - d. memiliki atau menguasai tanah yaitu dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan dari Desa/Kelurahan dan tidak dalam sengketa;
 - e. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah; dan
 - f. calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Sumedang maupun APBDes.

(8) Ketentuan ...

- (8) Ketentuan penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh pemerintah tingkat desa/kelurahan pengusul.
- (9) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh masing-masing kepala desa/kelurahan disampaikan sebagai usulan kepada kecamatan dalam Musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya di sampaikan oleh kecamatan dalam Musrenbang kabupaten.

Pasal 5

- (1) Verifikasi calon penerima program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d atas dasar usulan Kecamatan sesuai kuota yang dituangkan dalam berita acara musrembang tingkat kecamatan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan menyampaikan usulan calon penerima bantuan masing-masing desa/kelurahan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan berkas usulan kepada perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman untuk melakukan pengkajian dan penilaian oleh tim verifikasi dan validasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penerima dan lokasi Rutilahu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Tahap pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK meliputi:
 - a. perencanaan teknis oleh kelompok penerima bantuan tingkat kecamatan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan;
 - b. penyusunan proposal usulan pencairan;
 - c. pencairan uang dilanjutkan dengan penyaluran atau pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan; dan
 - d. peran unit kerja penyelenggara Rutilahu sangat penting dalam mewujudkan rumah layak huni.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Tahap Pelaporan

Pasal 7

- (1) Tahap pelaporan program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Rutilahu yang akuntabel dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima bantuan program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Penerima bantuan program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban penerima program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan.
- (5) Pertanggungjawaban penerima program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak bantuan diterima.

Bagian Keempat
Sumber Dana

Pasal 8

- (1) Sumber dana bantuan program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Bentuk dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang direncanakan, ditransfer ke nomor rekening penerima bantuan, untuk dipindahbukukan ke rekening toko bahan bangunan yang telah ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan.
- (3) Kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kumpulan penerima bantuan yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.

BAB IV
PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Penerima program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan pencairan program bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu PIK, dilengkapi Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan;
 - b. foto copy/foto Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan stimulant;
 - c. foto copy/foto Kartu rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan stimulan; dan
 - d. pakta integritas/surat pertanggungjawaban;
 - e. surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan; dan
 - f. rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk satu kelompok.
- (2) Penerima program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rutilahu PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan pencairan dalam satu tahap pencairan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001